



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik RSUD Kota Cilegon

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP (Umum dan BPJS)
2. Kartu BPJS Kesehatan (peserta BPJS)
3. Surat Rujukan (peserta BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah



STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50722. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 378/Menkes-5K/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit4. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/Kep.494-Orng/2014 Tentang SPM RSUD Kota Cilegon5. SK Direktur No 445/572/SK-TU/RSUD/2017 tentang Pelayanan Rehabilitasi Medik RSUD Kota Cilegon
2.	Produk Layanan	Pelayanan Pasien Rawat Inap Rehabilitasi Medik
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas / KTP (Umum dan BPJS)2. Kartu BPJS Kesehatan (Peserta BPJS)3. Surat rujukan riem dokter pengirim untuk pasien intern rumah sakit untuk pasien kunjungan pertama (Peserta BPJS)4. Surat rujukan dari Faskes I (Peserta BPJS)5. Assesmen Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi bagi pasien kunjungan ulang (Peserta BPJS)
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien dari Ruang Perawatan</p> <p>a. Pasien rawat inap yang dikonsulkan dari DPJP untuk mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medik diorder melalui komputer.</p> <p>b. Pasien dilakukan assesmen dan tindakan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</p> <p>c. Pasien mendapatkan terapi oleh fisioterapis, terapis wicara, atau terapis okupasi di ruang perawatan sesuai assesmen Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</p> <p>d. Apabila kondisi pasien memungkinkan dibawa ke poli maka pasien diantar perawat ke poli Rehabilitasi Medik untuk mendapatkan terapi oleh fisioterapis terapis wicara, atau terapis okupasi</p> <p>e. Petugas administrasi mengkonfirmasi order pemeriksaan di komputer</p> <pre>graph TD; A[Pasien Poli Rawat Inap] --> B[Pendaftaran]; A --> C[Administrasi]; D[Pasien Rawat Inap] --> E[Konsultasi DPJP]; D --> F[Order]; B --> G[Assesmen dan tindakan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUD]; C --> G; E --> G; F --> G; G --> H[Terapi oleh fisioterapis, terapis wicara, atau terapis okupasi Ruang Rawat Inap RSUD]; H --> I[Administrasi Billing];</pre>
5.	Jangka Waktu P penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. 10 Menit untuk pendaftaran2. 30 Menit per pasien untuk assesmen dan tindakan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sesuai dengan jenis tindakan3. 15 menit per pasien per tindakan untuk terapi oleh fisioterapis, terapis wicara, atau terapis okupasi

1. Pasien rawat inap yang dikonsulkan dari DPJP untuk mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medik diorder melalui komputer.
2. Pasien dilakukan assesmen dan tindakan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
3. Pasien mendapatkan terapi oleh fisioterapis, terapis wicara, atau terapis okupasi di ruang perawatan sesuai assesmen Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
4. Apabila kondisi pasien memungkinkan dibawa ke poli maka pasien diantar perawat ke poli Rehabilitasi Medik untuk mendapatkan terapi oleh fisioterapis, terapis wicara, atau terapis okupasi
5. Petugas administrasi mengkonfirmasi order pemeriksaan di komputer



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan

1. Email: 1.) rsud@mail.cilegon.go.id
2.) rsud_cilegon@yahoo.com
2. Kotak Saran
3. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN)
Telp : (0254) 330461 Ext. 101
4. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta
(SIPP)
5. Website : <http://rsud.cilegon.go.id>